



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI BIAYA CETAK KARTU TANDA

PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administarsi kependudukan, serta Surat Edarn Menteri Dalam Negeri, Nomor 900/326/Sj, tanggal 17 Januari 2014, Perihal Larangan Pungutan Uang Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu dilakukan perubahan/penghapusan tarif Retribusi tersebut, sebagai lampiran I, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai Ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 1 April 2014

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 1 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014 NOMOR 03






JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	M/23/2014
ASISTEN ADM Tapem	24/2/14
KABAG HUKUM	24/2/14
KASUBBAG T. Hukum	24/2/14
STAF BAGIAN HUKUM	24/2-14

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR : 03 Tahun 2014
 TANGGAL : 1 April 2014

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA
 PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
		WNI	WNA
1	KARTU TANDA PENDUDUK	Rp.0,-	Rp.0,-
2	KARTU KELUARGA	Rp.0,-	Rp.0,-
3	KUTIPAN AKTA KELAHIRAN	Rp.0,-	Rp.0,-
4	KUTIPAN KEDUA AKTA KELAHIRAN	Rp.0,-	Rp.0,-
5	KUTIPAN AKTA PERKAWINAN	Rp.0,-	Rp.0,-
6	KUTIPAN KEDUA AKTA PERKAWINAN	Rp.0,-	Rp.0,-
7	KUTIPAN AKTA PERCERAIAN	Rp.0,-	Rp.0,-
8	KUTIPAN KEDUA AKTA PERCERAIAN	Rp.0,-	Rp.0,-
9	KUTIPAN AKTA KEMATIAN	Rp.0,-	Rp.0,-
10	KUTIPAN KEDUA AKTA KEMATIAN	Rp.0,-	Rp.0,-
11	PENCATATAN AKTA PENGAKUAN ANAK DAN PENGESAHAN ANAK	Rp.0,-	Rp.0,-
12	PENCATATAN PERUBAHAN NAMA	Rp.0,-	Rp.0,-
13	SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA	Rp.0,-	Rp.0,-

BUPATI LANGKAT

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM <i>Tapem</i>	
KABAG HUKUM	
KASUBDAG T. Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	

H. NGOGESA  SITEPU